



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon; tanggal lahir, 26 Maret 1969, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sidareja, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Clp, tanggal 28 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Tukiya binti Minjaya adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama Valentina Evelyn;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon Tukiya binti Minjaya dengan seorang laki-laki yang bernama Susilo bin Harjo Taruna dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 09 November 1989 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/51/XI/1989;
3. Bahwa selama pernikahan antara Tukiya binti Minjaya dengan Susilo bin Harjo Taruna telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama::

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.P/2022/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak Valentina Evelyn masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) sehingga Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap anak Valentina Evelyn dalam rangka untuk mengurus keperluan proses peralihan hak (hibah) sebagai persyaratan administrasi di Kantor Penjabat Pembuat Akta Tanah dan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap dan untuk melakukan segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut hendak mengurus keperluan proses peralihan hak (hibah) atas sebidang tanah dengan luas 1098 m2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 00075/Tinggarjaya yang tercatat atas nama Susilo dengan Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1989 Nomor: 2600/1989 yang terletak di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;
7. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Valentina Evelyn, jenis kelamin perempuan, lahir di Cilacap, 16 februari 2009, umur 14 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk menjalankan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon sebagaimana posita nomor 6 tersebut diatas untuk mengurus keperluan proses peralihan hak (hibah) atas sebidang tanah dengan luas 1098 m2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 00075/Tinggarjaya yang tercatat atas nama Susilo dengan Surat Ukur

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.P/2022/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1989 Nomor: 2600/1989 yang terletak di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;

4. Menetapkan Pemohon berhak mewakili anak Valentina Evelyn dalam rangka untuk mengurus keperluan proses peralihan hak (hibah) sebagai persyaratan administrasi di Kantor Penjabat Pembuat Akta Tanah dan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap dan untuk melakukan segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar::

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk memperbaiki gugatan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk memperbaiki gugatan Pemohon:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv merupakan hak Pemohon, maka Majelis menyatakan bahwa pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.P/2022/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Clp dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 H. oleh Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. H. Suharto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Munjid Lughowi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 475/Pdt.P/2022/PA.Clp



Panitera Pengganti,

Akh. Khaerudin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00